



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Tambibendo RT 02 RW 01 Ds.Tambibendo Kec. Mojo Kab.Kediri/Domisili Kos Jl. Semampir Gang 2 Lingkungan Donayan Kel. Semampir Kec. Kota, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS bersalah melakukan *Pencurian*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS selama 1 (satu) tahun penjara dan 3(tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 1. 2 (dua) lembar nota pembelian tiga unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih dengan nomor IMEI; 356314147055169 dan 356314147341940, 1 (satu) unit handhpne merk iphone 11 64GB warna ungu dengan nomor IMEI; 352914117199980 dan 352914117051836. serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI; 356825111777207 dan 356825111110169;
 2. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih dengan nomor IMEI; 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook
 3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64GB warna ungu dengan nomor IMEI; 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook
 4. 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI; 356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AHMAD DARMAWAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS pada Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam tempat kos di Lingk. Botolengket Kel. Bujel Rt.06 Rw.05 Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB saat terdakwa berada didalam kamar kos nomor 5, terdakwa mengetahui saksi korban Ahmad Darmawan sedang keluar kamar kos nomor 4, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa keluar kamar dan melihat situasi sekitar tempat kos, setalah merasa situasi aman kemudian terdakwa masuk melalui jendela sebelah utara yang tidak terkunci, kemudian anggota badan terdakwa bisa masuk ke lubang jendela yang agak kecil tersebut lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone merk Iphone beserta dosbooknya selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan tangan kanan, setelah itu 3 (tiga) unit handphone tersebut terdakwa letakkan diluar jendela dan terdakwa keluar lewat jendela lagi sambil membawa 3 (tiga) unit handphone menuju kamar kos nomor 5
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi korban Ahmad Darmawan selanjutnya terdakwa pindah tempat kos di JL Semampir Gang 2 Lingkungan Donayan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri dengan membawa 3 (tiga) unit handphone milik saksi Ahmad Darmawan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Ahmad Darmawan dihubungi oleh temannya untuk menanyakan detail handphone milik saksi Ahmad Darmawan, lalu saksi Ahmad Darmawan mencari 3 (tiga) unit handphone yang seingat saksi letakan dilantai depan almari dan ternyata setelah saksi Ahmad Darmawan cari tidak menemukannya, kemudian saksi Ahmad Darmawan melaporkan kepada Polsek Majoroto
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Ahmad Darmawan tersebut saksi Nanda dan saksi Heri Setiawan serta saksi Daniel Christiawan dan team opsnal melakukan penyelidikan dan menemukan petunjuk bahwa setelah kejadian kehilangan terdakwa meninggalkan tempat kos di bu Poni Rahmawati tanpa pemberitahuan pemilik kos, setelah dilakukan pendalaman pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.00 EIB di seputaran Kel. Bandar Kidul Gang VIII Kecamatan Majoroto Kota Kediri saksi Nanda dan saksi Heri Setiawan serta saksi Daniel Christiawan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih dengan nomor IMEI ; 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook, 1 (satu) unit handhpne merk iphone 11 64GB warna ungu dengan nomor IMEI ; 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI; 356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook. Terdakwa membenarkan dan masih mengenali ketiga handphone beserta doozbook tersebut milik saksi AHMAD DARMAWAN yang diambil oleh terdakwa di rumah kos Lingk. Botolengket Kel. Bujel Rt.06 Rw.05 Kec. Mojoroto Kota Kediri.

- Bawa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih dengan nomor IMEI ; 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook, 1 (satu) unit handhpne merk iphone 11 64GB warna ungu dengan nomor IMEI ; 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook. serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI ;356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Ahmad darmawan.
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Ahmad Darmawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Darmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bawa handphone yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih beserta doozbook, 1 (satu) unit handhpne merk iphone 11 64GB warna ungu beserta doozbook, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam beserta doozbook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 18.00 wib setelah saksi sholat Maghrib;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut saksi taruh di atas lantai depan lemari dan saksi tinggal untuk mencari makan untuk berbuka puasa;
- Bahwa pintu kamar sudah saksi kunci namun ada jendela sebelah utara kuncinya rusak dan hanya saksi tutup saja tidak saksi kunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian saksi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M Reza Zakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pondok saksi Ahmad Darmawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi di dalam pondok Al Mahrusiyah Lirboyo 3 yang berada di Kelurahan Ngampel Majoroto Kota Kediri, saksi ditelepon oleh saksi Ahmad Darmawan memberitahu bahwa 3 (tiga) handphone tersebut hilang di dalam kos Botolengket Kel. Bujel Kota Kediri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Poni Rahmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kos di tempat kos saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat kos saksi sudah 3 (tiga) minggu;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Nanda Bagus Teo, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 18.00 wib, di kos Botolengket Kel. Bujel Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira pukul 15.00 wib, di seputaran Kel. Bandar Kidul Gang VIII Kec. Majoroto Kota Kediri;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Darmawan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 wib, di dalam tempat kos di lingkungan Botolengket Kel. Bujel Kec. Majoroto Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak dikunci dengan cara membuka jendela dengan tangan kosong setelah itu Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone dengan tangan kanan, setelah itu handphone Terdakwa taruh di luar jendela, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela tersebut dengan membawa 3 buah handphone lalu Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa yang baru di Jalan Semampir 1 gang 2 lingkungan Donayan Kel. Semampir Kota Kediri kemudian 3 handphone tersebut Terdakwa simpan di atas lemari;

- Bahwa letak 3 (tiga) handphone tersebut sebelum Terdakwa ambil, berada di lantai kamar korban di depan almari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar nota pembelian tiga unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169;

2. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 wib, di dalam tempat kos di lingkungan Botolengket Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak dikunci dengan cara membuka jendela dengan tangan kosong setelah itu Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone dengan tangan kanan, setelah itu handphone Terdakwa taruh di luar jendela, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela tersebut dengan membawa 3 buah handphone lalu Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa yang baru di Jalan Semampir 1 gang 2 lingkungan Donayan Kel. Semampir Kota Kediri kemudian 3 handphone tersebut Terdakwa simpan di atas lemari;
- Bahwa letak 3 (tiga) handphone tersebut sebelum Terdakwa ambil, berada di lantai kamar korban di depan almari;
- Bahwa handphone yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih beserta doozbook, 1 (satu) unit handphne merk iphone 11 64GB warna ungu beserta doozbook, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam beserta doozbook;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Darmawan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi Ahmad Darmawan tanpa seijin saksi Ahmad Darmawan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 wib, di dalam tempat kos di lingkungan Botolengket Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela yang tidak dikunci dengan cara membuka jendela dengan tangan kosong setelah itu Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone dengan tangan kanan, setelah itu handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di luar jendela, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela tersebut dengan membawa 3 buah handphone lalu Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa yang baru di Jalan Semampir 1 gang 2 lingkungan Donayan Kel. Semampir Kota Kediri kemudian 3 handphone tersebut Terdakwa simpan di atas lemari;

Menimbang, bahwa letak 3 (tiga) handphone tersebut sebelum Terdakwa ambil, berada di lantai kamar korban di depan almari;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128GB warna putih beserta doozbook, 1 (satu) unit handphnne merk iphone 11 64GB warna ungu beserta doozbook, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam beserta doozbook;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Darmawan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar nota pembelian tiga unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169;
 2. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook;
 3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook;
 4. 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook;
- Adalah milik Saksi Ahmad Darmawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus pencurian secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali, dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ALDI EKO PRASTYO Bin MUKLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar nota pembelian tiga unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169;
 2. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 128 GB warna putih dengan nomor IMEI 356314147055169 dan 356314147341940 beserta doozbook;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 64 GB warna ungu dengan nomor IMEI 352914117199980 dan 352914117051836 beserta doozbook;

4. 1 (satu) unit handphone merk iphone XR 128GB warna hitam dengan nomor IMEI 356825111777207 dan 356825111110169 beserta doozbook;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Darmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, SH., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.